

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai rumusan masalah yang sudah dibahas pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kewajiban pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi yang menjadi tanggung jawab dan dilakukan oleh Bendahara Dinas PUPR Kabupaten Gianyar pada tahun pajak 2021 yang mencakup kewajiban memotong, menyetor, dan melaporkan pajak final atas jasa konstruksi tidak sepenuhnya sesuai dengan PMK-153/2009 yang merupakan perubahan terakhir dari PMK-187/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Ketidaksesuaian tersebut terletak pada pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 4 ayat (2) yang pengenaan tarif pajak dan perhitungan nilai PPh yang dipotong atas kegiatan konstruksi tidak tepat. Serta nominal pajak untuk Masa Oktober 2021 yang SPTnya dilaporkan secara manual tidak sinkron dengan yang dilaporkan melalui aplikasi E-Bupot Instansi Pemerintah. Untuk pelaksanaan kewajiban pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2)

atas jasa konstruksi oleh Bendahara Dinas PUPR Kabupaten Gianyar sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PMK-153/2009.

2. Hambatan yang dihadapi oleh Bendahara Dinas PUPR Kabupaten Gianyar dalam memenuhi kewajiban pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) terkait dengan jasa konstruksi yakni sulitnya membaca NTPN dan NTB yang tertera di BPN yang diberikan oleh bank mitra sehingga perlu meminta bank mitra untuk melakukan cetak ulang BPS yang memakan waktu lebih banyak. Hambatan selanjutnya yaitu kurangnya pemahaman Bendahara Dinas PUPR Kabupaten Gianyar dalam menentukan tarif PPh Final. Serta hambatan terakhir yaitu kondisi keuangan negara yang kurang stabil menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam menyetorkan dan melaporkan pajak.
3. Faktor yang menjadi penyebab timbulnya hambatan yang dihadapi oleh Bendahara Dinas PUPR Kabupaten Gianyar dalam memenuhi kewajiban pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) mengenai jasa konstruksi berasal dari faktor internal (Dinas PUPR Kabupaten Gianyar) dan faktor eksternal (di luar Dinas PUPR Kabupaten Gianyar). Faktor internal penyebab timbulnya hambatan yang dihadapi oleh Bendahara Dinas PUPR Kabupaten Gianyar dalam memenuhi kewajiban pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) terkait dengan jasa konstruksi ialah sumber daya manusia (SDM) dari Dinas PUPR Kabupaten Gianyar yang masih kurang terampil. Sementara itu, faktor eksternalnya yakni kondisi keuangan masing-masing daerah dan organisasi di luar Dinas PUPR Kabupaten Gianyar, salah satunya bank mitra.